



PUTUSAN

Nomor : 124/PID.B/2014/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama Lengkap : NELSON MEKO

Tempat lahir : Oelhaususu

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/26 Nopember 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT.010 RW. 005, Dusun III Desa Silu,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

II Nama Lengkap : RAYMONDUS MORUK

Tempat lahir : Atambua

Umur/tanggal lahir : 56 tahun/1958

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT.015 RW. 07, Dusun IV Desa Ekateta,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang

Agama : Katholik

Hal. 1 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, berdasarkan Surat perintah/

Penetapan Penahanan:

Terdakwa I :

- 1 Penyidik sejak 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
- 5 Hakim PN. Oelamasi sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 ;

Terdakwa II :

- 1 Penyidik sejak 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014 ;
- 2 Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014 ;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014 ;
- 5 Hakim PN. Oelamasi sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah pula melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NELSON MEKO DAN RAYMONDUS MORUK** terbukti melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I **NELSON MEKO** dan terdakwa II **RAYMONDUS MORUK** dengan pidana penjara masing masing selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) ekor sapi betina warna bulu merah, umur sekitar 4 (empat) tahun dengan ciri ciri potongan telinga cap pada paha kanan bertuliskan Y SONBAI dan cap pusaka

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu YUNUS SONBAI

- 1 (satu)n unit mobil pick up warna putih bertuliskan SK dengan nomor polisi DH 9241 BC merk carry future

Dikembalikan kepada saksi Aprianus Fatutuan

- 1 (satu) lembar kertas surat keterangan pengeluaran hewan dari kepala desa silli dengan nomor : 261/DS/2014 tertanggal 27 Mei 2014

Tetap terlampir dalam berkas

- Uang kertas Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp. 100.000 sebanyak 17 lembar dan uang kertas sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut penuntut umum juga menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidananya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Nelson Meko dan Raymundus Moruk pada Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atai setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Nununikneo masih wilayah Desa Sillu Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan “Mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Yunus Sonbai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 07.00 wita korban mengeluarkan hewan sapi sebanyak 4 (empat) ekor untuk di bawa ke kebun dan sampai di kebun maka hewan sapi tersebut korban ikat kemudian korban tinggalkan untuk merumput, kebiasaan korban setiap harinya pada pagi hari korban mengeluarkan hewan sapi kemudian korban bawa ke kebun lalu diikat selanjutnya pada siang harinya korban datang untuk memberikan minum dan sore harinya korban bawa pulang lagi akan tetapi pada hari selasa tanggal 27 Mei 2014 saat itu siang harinya korban tidak pergi ke kebun di akrenakan kesibukan korban dan korban pergi kehutan saat itu pada pukul 15.30 wita, sesampainya korban di kebun korban melihat sapi betina sebanyak 2 ekor sudah tidak ada lahi lalu korban pergi mencarinya akan tetapi korban tidak

Hal. 5 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukannya, kemudian sapi yang 2 ekornya lagi masih ada dan korban bawa pulang, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 07.00 wita korban pergi mencari sapi tersebut di seputaran kebun milik korban akan tetapi korban tidak menemukan kedua sapi betina milik korban dan pada saat korban melewati depan rumah saksi Mehelina Amtiran Seko kemudian korban bertanya kepada saksi Mehelina Amtiran Seko dengan mengatakan “apakah mama dapat lihat b pung sapi ko” kemudian dijawab oleh saksi Mehelina Amtiran Seko dengan mengatakan “kemarin sudah dimuat menggunakan oto yang bertuliskan SK dan oto itu sopirnya bernama Apris Fatutuan, tapi b son tau sapa pung sapi kalau mau tau jelas tanya sopir sa” lalu pada siang harinya sekitar jam 12,00 wita korban bertemu dengan saksi Aprianus Fatutan dan korban bertanya kepada saksi Apris Fatutuan dengan mengatakan “kemarin kunyadu yang muat sapi ko didepan rumahnya saksi Mehelina Amtiran Seko” kemudian saksi Aprianus Fatutuan menjawab “ia kemarin saya yang muat” kemudian korban bertanya lagi “siapa yang minta kunyadu muat b pung sapi” kemudian dijawab oleh saksi Aprianus Fatutuan “yang minta oto kemarin adalah terdakwa Nelson Meko dan sapi tersebut b kasih turun di Oesao” dan saat korban bertanya kepada saksi Aprianus Fatutuan, saksi Lambertus Karel Tanu juga mendengar sehingga saksi Aprianus Fatutuan dan saksi Lambertus Karel Tanu pergi ke Oesao untuk mengecek hewan sapi milik korban saat itu, pada saat mereka pulang dari Oesao, korban mendapat berita dari saksi Lambertus Karel Tanu bahwa sapi milik korban dibeli oleh saksi Simon Ndaumanu dan 1 ekor sapi korban telah dibunuh sedangkan satu ekornya lagi masih ada dan yang masih ada itu dibawa pulang dengan surat sapi yang ada.

Bahwa terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut sejak bulan Mei 2014 dimana kedua terdakwa mempunyai peran masing masing, terdakwa Nelson Meko bertugas mengambil sapi dan menaikkan ke mobil untuk dibawa ke Oesao sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Raymondus Morul bertugas mencari mobil lalu terdakwa Raymondus Moruk menyarankan kepada terdakwa Nelson Meko untuk mengurus surat sapi tersebut ke kepala desa dan menyuruh mencantumkan nama orang lain dalam surat tersebut yaitu Simon Kake.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nelson Meko dan Raymondus Moruk, korban Yunus Sonbai mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,.(sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1e KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Nelson Meko dan Raymundus Moruk pada Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atai setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di Nununikneo masih wilayah Desa Sillu Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan “Mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban Yunus Sonbai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 07.00 wita korban mengeluarkan hewan sapi sebanyak 4 (empat) ekor untuk di bawa ke kebun dan sampai di kebun maka hewan sapi tersebut korban ikat kemudian korban tinggalkan untuk merumput, kebiasaan korban setiap harinya pada pagi hari korban mengeluarkan hewan sapi kemudian

Hal. 7 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bawa ke kebun lalu diikat selanjutnya pada siang harinya korban datang untuk memberikan minum dan sore harinya korban bawa pulang lagi akan tetapi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 saat itu siang harinya korban tidak pergi ke kebun di karenakan kesibukan korban dan korban pergi ke hutan saat itu pada pukul 15.30 wita, sesampainya korban di kebun korban melihat sapi betina sebanyak 2 ekor sudah tidak ada lagi lalu korban pergi mencarinya akan tetapi korban tidak menemukannya, kemudian sapi yang 2 ekor nya lagi masih ada dan korban bawa pulang, keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 sekitar jam 07.00 wita korban pergi mencari sapi tersebut di seputaran kebun milik korban akan tetapi korban tidak menemukan kedua sapi betina milik korban dan pada saat korban melewati depan rumah saksi Mehelina Amtiran Seko kemudian korban bertanya kepada saksi Mehelina Amtiran Seko dengan mengatakan “apakah mama dapat lihat b pung sapi ko” kemudian dijawab oleh saksi Mehelina Amtiran Seko dengan mengatakan “kemarin sudah dimuat menggunakan oto yang bertuliskan SK dan oto itu sopirnya bernama Apris Fatutuan, tapi b son tau apa pung sapi kalau mau tau jelas tanya sopir sa” lalu pada siang harinya sekitar jam 12,00 wita korban bertemu dengan saksi Aprianus Fatutuan dan korban bertanya kepada saksi Aprius Fatutuan dengan mengatakan “kemarin kunyadu yang muat sapi ko didepan rumahnya saksi Mehelina Amtiran Seko” kemudian saksi Aprianus Fatutuan menjawab “ia kemarin saya yang muat” kemudian korban bertanya lagi “siapa yang minta kunyadu muat b pung sapi” kemudian dijawab oleh saksi Aprianus Fatutuan “yang minta oto kemarin adalah terdakwa Nelson Meko dan sapi tersebut b kasih turun di Oesao” dan saat korban bertanya kepada saksi Aprianus Fatutuan, saksi Lambertus Karel Tanu juga mendengar sehingga saksi Aprianus Fatutuan dan saksi Lambertus Karel Tanu pergi ke Oesao untuk mengecek hewan sapi milik korban saat itu, pada saat mereka pulang dari Oesao, korban mendapat berita dari saksi Lambertus Karel Tanu bahwa sapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban dibeli oleh saksi Simon Ndaumanu dan 1 ekor sapi korban telah dibunuh sedangkan satu ekornya lagi masih ada dan yang masih ada itu dibawa pulang dengan surat sapi yang ada.

Bahwa terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut sejak bulan Mei 2014 dimana kedua terdakwa mempunyai peran masing masing, terdakwa Nelson Meko bertugas mengambil sapi dan menaikkan ke mobil untuk dibawa ke Oesao sedangkan terdakwa Raymondus Morul bertugas mencari mobil lalu terdakwa Raymondus Moruk menyarankan kepada terdakwa Nelson Meko untuk mengurus surat sapi tersebut ke kepala desa dan menyuruh mencantumkan nama orang lain dalam surat tersebut yaitu Simon Kake.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Nelson Meko dan Raymondus Moruk, korban Yunus Sonbai mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,.(sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi **YUNUS SONBAI**, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil 2(dua) ekor sapi betina milik saksi tanpa ijin/sepengetahuan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Lokasi kebun Nununikneo, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi mengeluarkan sapi betina milik saksi 2 (dua) ekor beserta anak sapi yang berjumlah 2 ekor lalu membawa ke kebun kemudian mengikat sapi sapi tersebut untuk mencari makan ;
- Bahwa kemudian pada siang harinya saksi kembali kebun tersebut untuk memberi minum akan tetapi 2(dua) ekor sapi betina tersebut tidak berada lagi dikebun tersebut ;
- Bahwa saksi mencari disekeliling kebun tersebut tetapi kedua sapi betina tersebut tidak ditemukan sehingga saksi memutuskan untuk pulang ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Mei 2014 saksi melanjutkan pencarian sapi tersebut sampai kekebun tetangga lalu saksi bertemu dengan Mehelina Amtiran Seko dan menanyakan kepadanya apakah melihat sapi milik saksi ?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mehelina Amtiran Seko menjawab “kemarin saya melihat ada 2(dua) ekor sapi ditarik oleh orang yang tidak dikenai dan memuat sapi sapi tersebut diatas mobil pick up yang bertuliskan SK tetapi saya tidak mengetahui sapi milik siapa” lalu Mehelina Amtiran Seko mengatakan lagi kalau saksi mau tahu coba tanyakan kepada sopir mobil pick up tersebut atas nama Aprianus Fatutuan;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung mencari Aprianus Fatutuan untuk menanyakan kebenaran berita tersebut lalu pada jam 12.00 Wita saksi bertemu dengan Aprianus Fatutuan dan menanyakan “apakah kemarin ada muat sapi ko?” lalu dijawab oleh Aprianus Fatutuan “ya”;
- Bahwa saksi bertanya lanjut siapa yang menyuruh muat sapi tersebut dan dijawab oleh Aprianus Fatutuan yang menyuruh muat sapi sapi tersebut adalah Nelson Meko(terdakwa) dan kami pergi membawa sapi sapi tersebut ke Oesao ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Lambertus Karel Tanu menyuruhnya untuk pergi mengecek kebenaran berita tersebut dan ternyata benar berita tersebut dimana sapi yang dijual oleh para terdakwa 2(dua) ekor kepada Simon Ndaumanau akan tetapi 1(satu) ekor sapi telah disembelih sedangkan yang satu masih hidup dan langsung dibawa pulang oleh Lambertus Karel Tanu ;

Hal. 11 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak Polisi dan diproses ;
- Bahwa 2(dua) ekor sapi yang hilang mempunyai ciri ciri kedua sapi tersebut berumur 4 tahun warna bulu merah dengan potongan telinga dan pada paha kanan terdapat cap Y Sonbai, Asri T dan bergambar hati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa mengambil 2(dua) ekor sapi betina tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas kehilangan sapi tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menerangkan benar;

2 Saksi **APRIANUS FATUTUAN**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu, para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil 2(dua) ekor sapi bentina milik saksi tanpa ijin/sepengetahuan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Lokasi kebun Nununikneo, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh kakak saksi yang mengatakan terdakwa I Nelson Meko mau pakai mobil untuk muat sapi lalu saksi diminta untuk bertemu dengan terdakwa I Nelson Meko lalu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa I Nelson Meko lalu saksi tawar menawar harga mobil untuk dipakai muat sapi yang mana menurut terdakwa I sapi sapi tersebut miliknya dan mempunyai surat kepemilikan ;
- Bahwa kemudian saksi bersama sama dengan terdakwa II pergi ke kebun Nununikneo, Desa Silu kemudian terdakwa I turun dari mobil berjalan menuju kekebun tersebut sambil diikuti oleh saksi dari belakang ;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) ekor sapi betina sedang diikat dipohon lalu terdakwa I membuka tali sapi tersebut dan memberikan kepada saksi 1 (satu) ekor dan terdakwa I membawa 1 (satu) ekor lalu menariknya kearah mobil pick up ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan terdakwa I muat sapi diatas mobil pick up tersebut lalu atas perintah terdakwa I, saksi membawa mobil menuju ke Desa Ekateta untuk menjemput terdakwa II Raymondus Moruk ;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Desa Oesao dan bertemu dengan Simon Ndaumanu lalu sapi sapi tersebut diturunkan ditempat

Hal. 13 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu saksi membawa kembali terdakwa I dan terdakwa II ke Desa Ekateta ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Mai 2014 saksi bertemu dengan Yunus Sonbai lalu bertanya “apakah kemarin ada muat sapi ko?” lalu saksi menjawab “ya” yang menyuruh muat sapi tersebut Nelson Meko (terdakwa) lalu membawa sapi sapi tersebut ke Oesao;
- Bahwa terdakwa II Raymondus Moruk membayar uang mobil sebesar Rp. 200.000,.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat ciri ciri dari kedua sapi tersebut akan tetapi saksi membenarkan foto sapi yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa mengambil 2(dua) ekor sapi betina tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menerangkan benar;

3 Saksi **MEHELINA AMTIRAN**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu, para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil 2(dua) ekor sapi bentina milik saksi tanpa ijin/sepengetahuan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Lokasi kebun Nununikneo, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada dirumah lalu saksi melihat terdakwa I Nelson Meko(terdakwa) bersama dengan Apris Fatutuan menarik 2(dua) ekor sapi betina melewati depan rumah saksi lalu memuat sapi sapi tersebut diatas mobil pick up yang bertuliskan SK tetapi saksi tidak mengetahui sapi milik siapa ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui sapi sapi tersebut dibawa kemana ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Mei 2014 datang Yunus Sonbai mencari 2(dua) ekor betina lalu saksi mengatakan kepada Yunus Sonbai coba tanyakan kepada sopir mobil pick up Aprianus Fatutuan karena kemarin saksi melihat ada 2(dua) ekor sapi yang dimuat mobil tersebut ;
- Bahwa setelah memberitahukan Yunus Sonbai, saksi masuk kembali kedalam rumah ;
- Bahwa 2(dua) ekor sapi yang hilang mempunyai ciri ciri kedua sapi tersebut berumur 4 tahun warna bulu merah dengan potongan telinga dan pada paha kanan terdapat cap Y Sonbai, Asri T dan bergambar hati ;

Hal. 15 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan para Terdakwa mengambil 2(dua) ekor sapi betina tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menerangkan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1(satu) ekor sapi betina warna bulu merah, umur sekitar 4 (empat) tahun dengan ciri ciri potongan telinga cap pada paha kanan bertuliskan Y SONBAI dan cap pusaka ;
- 1 (satu)n unit mobil pick up warna putih bertuliskan SK dengan nomor polisi DH 9241 BC merk carry future ;
- 1 (satu) lembar kertas surat keterangan pengeluaran hewan dari kepala desa silli dengan nomor : 261/DS/2014 tertanggal 27 Mei 2014;
- Uang kertas Rp. 1.800.000,. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp. 100.000 sebanyak 17 lembar dan uang kertas sebesar Rp. 50.000,. sebanyak 2 lembar ;

Menimbang, bahwa dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I NELSON MEKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil 2(dua) ekor sapi betina milik korban Yunus Sonbai tanpa ijin/sepengetahuan korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Lokasi kebun Nununikneo, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa berawal pada tanggal 24 Mei 2014 terdakwa dipanggil oleh terdakwa II Raymondus Moruk dan mengajak terdakwa untuk mencari sapi untuk dijual di Oesao akan tetapi terdakwa menjawab terdakwa tidak mempunyai sapi lalu terdakwa II Raymondus Moruk mengatakan sapi milik siapa saja yang penting ada surat kepemilikan sapi ;
- Bahwa kemudian terdakwa II Raymondus Moruk mengatakan nanti keuntungan dari penjualan sapi tersebut akan dibagi rata antara terdakwa II dan terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2014 terdakwa pergi melihat sapi yang berkeliaran di kebun Nununikneo, Desa Silu lalu terdakwa melihat ada 2(dua) ekor sapi betina yang diikat dipohon ;
- Bahwa terdakwa langsung menelepon terdakwa II Raymondus Moruk mengatakan terdakwa telah mendapat sapi dan sekarang tinggal mobil untuk muat sapi sapi tersebut ;

Hal. 17 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selang beberapa jam kemudian datang mobil pick up yang dikemudikan oleh Apris Fatutuan kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa memuat sapi sapi tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Apris Fatutuan pergi ke Desa Ekateta untuk menjemput terdakwa II Raymondus Moruk lalu membawa 2(dua) ekor sapi betina ke Desa Oesao dan menjual ke Simon Ndaumanu ;
- Bahwa sepakat harga penjualan kedua ekor sapi betina tersebut sebesar Rp. 8.000.000,,- lalu Simon Ndaumanu memberikan uang panjar sapi sebesar Rp. 2.500.000,,- kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II dan Apris Fatutuan pulang ke Desa Ekateta ;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa II lalu terdakwa II membayar mobil pick up sebesar Rp. 200.000,,- kemudian memberika kepada terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- dan pakai makan sebesar Rp. 100.000,,- ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari terdakwa II, terdakwa langsung pergi meninggalkan terdakwa II dengan perjanjian besok uang yang sisa akan dibagi dua ;
- Bahwa 2(dua) ekor sapi yang hilang mempunyai ciri ciri kedua sapi tersebut berumur 4 tahun warna bulu merah dengan potongan telinga dan pada paha kanan terdapat cap Y Sonbai, Asri T dan bergambar hati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai tujuan mengambil 2(dua) ekor sapi betina tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sapi tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri ;

Terdakwa I RAYMONDUS MORUK

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil 2(dua) ekor sapi betina milik korban Yunus Sonbai tanpa ijin/sepengetahuan korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Lokasi kebun Nununikneo, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa berawal pada tanggal 24 Mei 2014 terdakwa memanggil terdakwa I Nelson Meko dan mengajak terdakwa I untuk mencari sapi untuk dijual di Oesao akan tetapi terdakwa I menjawab tidak mempunyai sapi lalu terdakwa mengatakan sapi milik siapa saja yang penting ada surat kepemilikan sapi ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan nanti keuntungan dari penjualan sapi tersebut akan dibagi rata antara terdakwa dan terdakwa I Nelson Meko ;

Hal. 19 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2014 terdakwa ditelepon oleh terdakwa I Nelson Meko mengatakan terdakwa I telah mendapat sapi dan sekarang tinggal mobil untuk muat sapi sapi tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon kakak dari Apris Fatutuan untuk minta mobil mengangkut sapi sapi tersebut ;
- Bahwa selang beberapa jam datang terdakwa I bersama dengan Apris Fatutuan kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) ekor sapi betina lalu atas kesepakatan bersama antara terdakwa dan terdakwa I maka sapi sapi tersebut dibawa ke Desa Oesao dan dijual ke Simon Ndaumanu ;
- Bahwa kesepakatan harga penjualan kedua ekor sapi betina tersebut sebesar Rp. 8.000.000,, lalu Simon Ndaumanu memberikan uang panjar sapi sebesar Rp. 2.500.000,, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I dan Apris Fatutuan pulang ke Desa Ekateta ;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa lalu terdakwa membayar jasa pengangkutan sapi sapi tersebut dengan mobil pick up sebesar Rp. 200.000,, kemudian memberika kepada terdakwa I uang sebesar Rp.200.000,- dan uang sebesar Rp. 100.000,- dipakai makan bersama Apris Fatutuan dan terdakwa I sedangkan uang sisa Rp. 2.000.000,, perjanjiannya akab dibagi sama rata pada keesokan harinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa menyerahkan uang kepada terdakwa I Nelson Meko uang sebesar Rp.1.700.000 sedang yang Rp. 300.000,- dipakai sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa 2(dua) ekor sapi yang hilang mempunyai ciri ciri kedua sapi tersebut berumur 4 tahun warna bulu merah dengan potongan telinga dan pada paha kanan terdapat cap Y Sonbai, Asri T dan bergambar hati ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tujuan mengambil 2(dua) ekor sapi betina tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sapi tersebut akan dipakai oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, karena berkaitan antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar, para Terdakwa telah mengambil 2(dua) ekor sapi betina umur 4 tahun milik Korban Yunus Sonbai tanpa ijin /sepengetahuan korban ;
- Bahwa benar para terdakwa mengambil dengan cara dimana Terdakwa II Raymondus Moruk memanggil terdakwa I Nelson Meko kemudian berencana menarik sapi siapa saja untuk dijual dan hasil penjualan tersebut akan di bagi sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa benar terdakwa I mengambil dengan cara Terdakwa I mendatangi kebun lalu menarik 2 (ekor) sapi betina yang sementara diikat dipohon pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Lokasi kebun Nununikneo, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;

Hal. 21 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa I sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa I telah melakukan pengamatan terlebih dahulu dimana 2(dua) ekor sapi milik korban diratik oleh terdakwa I dan dibawa diikat dekat jalan ;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa I menelepon terdakwa II untuk meminta mobil mengangkut sapi sapi tersebut lalu terdakwa II menelepon Apris Fatutuan untuk meminta mobil dan mobil tersebut pergi kelokasi untuk mengangkut sapi sapi tersebut dengan sebelumnya telah dibautkan surat kepemilikan sapi atas nama Simon Kake ;
 - Bahwa benar setelah sapi sapi diangkut memakai mobil pick up tersebut terdakwa I dan terdakwa II membawa sapi sapi tersebut dan menjualnya di Oesao kepada Simon Ndaumanu dengan harga kedua sapi tersebut Rp. 8.000.000,;;
 - Bahwa benar 2(dua) ekor sapi milik korban Yunus Sonbai mempunyai ciri ciri kedua sapi tersebut berumur 4 tahun warna bulu merah dengan potongan telinga dan pada paha kanan terdapat cap Y Sonbai, Asri T dan bergambar hati ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II tersebut korban Yunus Sonbai mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1(satu) ekor sapi yang dijual dan telah disembelih sedangkan 1(satu) ekor sapi betina yang berhasil diselamatkan dan telah kembali kepada Yunus Sonbai ;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : melanggar pasal 363 ayat (1) ke 1e KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Hakim dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang berupa Hewan;
- 3 Yang Sama Sekali Atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4 Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Yang dimaksud dengan “barangsiaapa” dalam Hukum Pidana adalah subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab di dalam Hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa terdakwa I NELSON MEKO dan terdakwa II RAYMONDUS MORUK, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, selama pemeriksaan di

Hal. 23 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM



persidangan sehat jasmani maupun akalanya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab di dalam hukum. Dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang berupa HEWAN ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah suatu perbuatan/tindakan membawa sesuatu barang/benda kedalam penguasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil tersebut sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda/barang tersebut dari pemiliknya dan perbuatan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkara inkasu 'barang' yang dimaksud adalah berupa Hewan, yang mana berdasarkan penjelasan pasal 363 KUHP karangan R. Soesilo sebagaimana yang diterangkan pula dalam pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan HEWAN adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengambil sapi betina milik saksi korban Yunus Sonbai tersebut secara kasat mata tidaklah ada yang melihatnya termasuk saksi korbanpun tidak melihat bagaimana sapinya tersebut berpindah tempat kedalam penguasaan terdakwa I Nelson Meko dan terdakwa II Raymondus Moruk, yang awalnya sapi betina tersebut diikat oleh korban dikebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nununikneo, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, kemudian atas kesepakatan bersama antara terdakwa I dan terdakwa II lalu Terdakwa I pergi dan menarik 2(dua) ekor sapi betina tersebut dan diikat di dekat jalan raya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan korban Yunus Sonbai diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Lokasi kebun Nununikneo, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, dimana korban pergi melihat sapi sapi di lokasi kebun tersebut lalu ketika di kebun 2(dua) ekor sapi betina milik korban tidak berada pada pohon yang diikat korban pada pagi harinya ;

Menimbang, bahwa setelah melihat hal tersebut, korban langsung mencari kemana mana sampai sore harinya lalu pada keesokan harinya korban melanjutkan mencari sapi sapi tersebut kemudian korban bertemu dengan Mehelina Amtiran dan Mehelina Amtiran mengatakan dimana terdakwa I Nelson Meko bersama Apris Fatutuan pada tanggal 27 Mei 2014 kemarin menarik sapi dan memuat di mobil pick up bertuliskan SK ;

Menimbang, bahwa dengan berbekal berita tersebut korban mencari Apris Fatutuan dan menanyakan keberadaan sapi tersebut lalu dijawab olehnya sapi tersebut terdakwa I Nelson Meko dan terdakwa II Raymondus Moruk menjual pada Simon Ndaumanu di Oesao lalu korban menyuruh Lambertus Karel Tanu mencari dan mendapati sapi tersebut di Oesao dimana 1 ekor sapi betina telah disembelih sedangkan 1 (satu) ekor sapi betina yang lain dibawa pulang oleh Lambertus Karel Tanu ke rumah korban;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa I 2 (dua) ekor sapi betina milik Yunus Sonbai diikat dipohon lalu terdakwa membuka talinya dan menari sapi

Hal. 25 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi tersebut dan membawa ke depan jalan raya dan setelah itu mengikat leher sapi tersebut sapi diikat disebuah pohon.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I Nelson Meko menelepon terdakwa II Raymondus Moruk untuk meminta mobil dan selang beberapa jam datang mobil pick up lalu terdakwa I Nelson Meko memuat sapi sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa barang berupa 2(dau) ekor HEWAN sapi betina yang para terdakwa ambil tersebut adalah Hewan yang memiliki arti dan manfaat serta berharga bagi masyarakat Timor pada umumnya dan korban Yunus Sonbai pada khususnya yang dipelihara sehari-hari sebagai peternak, dan dari keterangan para saksi serta terdakwa sendiri diketahui bahwa Hewan sapi tersebut bisa dijual dan bila dijual maka harga sapi tersebut sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ini berarti hewan berupa sapi tersebut memiliki pula nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan korban Yunus Sonabi mengaku bahwa dirinya sebagai pemilik dari hewan berupa 2(dua) ekor sapi betina dengan ciri-ciri kedua sapi tersebut berumur 4 tahun warna bulu merah dengan potongan telinga dan pada paha kanan terdapat cap Y Sonbai, Asri T dan bergambar hati ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik dari sapi tersebut, Majelis Hakim akan membuktikannya dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum baik Yunus Sonbai sendiri sebagai korban maupun para saksi yang lain, serta pengakuan para Terdakwa sendiri kesemuanya menerangkan bahwa sapi betina yang sekarang ini menjadi permasalahan, sehingga Nelson Meko dan Raymondus Moruk menjadi terdakwa dipersidangan, hal mana diketahui saksi-saksi tersebut karena sapi betina tersebut yang saat ini menjadi permasalahan dipelihara oleh korban dilokasi kebun Nununikneo, Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, dan korban dapat juga menyebutkan ciri-ciri dari sapi betina dimaksud dengan benar sesuai dengan bukti yang ditunjukkan dipersidangan, sehingga sesuai dengan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sapi betina yang saat ini menjadi permasalahan adalah sapi betina milik saksi korban Yunus Sonbai sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **unsur ketiga juga telah terpenuhi;**

Ad 4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa kalimat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan telah menguasai sesuatu barang dan memperlakukannya seturut kehendaknya sendiri, sedangkan perbuatan pelaku tersebut sesungguhnya bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (ekor) ekor sapi betina milik korban Yunus Sonbai dengan ciri-ciri kedua sapi tersebut berumur 4 tahun warna bulu merah dengan potongan telinga dan pada paha kanan terdapat cap Y Sonbai, Asri T dan bergambar hati adalah tanpa sepengetahuan ataupun tanpa ijin

Hal. 27 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanpa sekehendak dari korban Yunus Sonbai sebagai pemilik sapi betina tersebut dan menempatkan sapi betina tersebut kedalam penguasaan terdakwa yaitu dengan cara para Terdakwa bersepakat mengambil sapi betina tersebut lalu berdalih membuat surat kepemilikan ternak atas nama Simon kake dan menjual ke Simon Ndaumanu di Oesao, jelas terlihat bahwa terdakwa I Nelson meko dan terdakwa II Raymondus Moruk bermaksud memiliki Hewan berupa 2(dua) ekor sapi betina tersebut, akan tetapi cara terdakwa untuk memiliki hewan berupa sapi betina tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini korban Yunus Sonbai sebagai pemilik sapi, bertentangan dengan hak korban Yunus Sonbai sebagai pemilik sah atas sapi betina tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur keempat pun telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN”;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa merugikan korban dan para terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan sapi tersebut ;

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan ;

Hal. 29 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I **NELSON MEKO** dan terdakwa II

RAYMONDUS MEKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan memberatkan*";

- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) ekor sapi betina warna bulu merah, umur sekitar 4 (empat) tahun dengan ciri ciri potongan telinga cap pada paha kanan bertuliskan Y SONBAI dan cap pusaka

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu YUNUS SONBAI

- 1 (satu)n unit mobil pick up warna putih bertuliskan SK dengan nomor polisi DH 9241 BC merk carry future



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Aprianus Fatutuan

- 1 (satu) lembar kertas surat keterangan pengeluaran hewan dari kepala desa silli dengan nomor : 261/DS/2014 tertanggal 27 Mei 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang kertas Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp. 100.000 sebanyak 17 lembar dan uang kertas sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar

Dirampas untuk negara ;

- 6 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, tanggal 15 Oktober 2014** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang terdiri dari : **BAMBANG S. WIDJANARKO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH** dan **MARIA K. U. GINTING, SH., M.Kn.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **MERIKE ESTER LAU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **AGUNG NUGROHO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, dan dihadapan para Terdakwa;

KETUA MAJELIS

Hal. 31 dari Hal.32 Putusan No.124/Pid.B/2014/PN.OLM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG S. WIDJANARKO, SH., MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH

MARIA K. U. GINTING, SH.,

M.Kn,

PANITERA PENGANTI,

MERIKE ESTER LAU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)